P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	ANAK;
Tempat lahir	:	SULAWESI TENGGARA;
Umur/Tanggal lahir	:	XX tahun/XX XXXX XXXX;
Jenis kelamin	:	XXXX;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	SULAWESI TENGGARA;
Agama	:	XXXX;
Pekerjaan	:	Pelajar

ANAK ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021;

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 202;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Anak didampingi PENASIHAT HUKUM Advokat dari kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di JAKARTA BARAT kantor cabang beralamat di SULAWESI TENGGARA berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw, tanggal 26 Januari 2021;

Anak didampingi oleh PEMBIMBING KEMASYARAKATAN dan ORANG TUA ANAK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penunjukan Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wgw tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah yang terdapat gambar kucing pada bagian depan baju dan tulisan ZARA;
- 1 (satu) lembar celana kaos lengan panjang yang berwarna hitam yang pada bagian samping bertuliskan RESPECT ME TRUST ME LOVE ME;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat susu terdapat kotoran tanah;
- 1 (satu) lembar baju dalam (tangtop) warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun alternatif sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa **ANAK** pada tahun 2016 dan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2020, bertempat di Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban*** **ANAK KORBAN** ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*****,** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA, ANAK memanggil-manggil Anak Korban dengan mengatakan bahwa ***ANAK KORBAN MAIMO, ANAK KORBAN MAIMO*** yang artinya (ANAK KORBAN MARIMI, ANAK KORBAN MARIMI) dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam rumah menuju ke arah belakang rumah tepatnya di desa Tindoi Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, tiba-tiba ANAK memukul bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke hutan-hutan yang terdapat di belakang rumah Anak Korban, selanjutnya ANAK membaringkan Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian ANAK langsung membuka celana dan celana dalamnya dan digantungkan di ranting kayu yang berada di dekat Anak Korban, saat hendak menyetubuhi anak korban ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa ***JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA KALAU DI TAHU ORANG NANTI SAYA BUNUH KAMU*** sambil ANAK memasukkan 1 jarinya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian ANAK meremas-remas payudara AnakK dan setelah itu ANAK berdiri berada di depan Anak Korban menyuruh untuk menghisap kemaluan/Penis (lau-lau) dari ANAK, karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban menghisap kemaluan/penis (lau-lau) ANAK, selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya/penis (lau-launya) ke dalam vagina (pepe) Anak Korban mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa menit kemudian keluar air mani (sperma) dari ANAK ditumpahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di samping Anak Korban, selanjutnya ANAK langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pergi begitu saja;

- Bahwa pada tahun 2016 ANAK juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban akan dibunuh jika tidak dipenuhi kemauannya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Desember 2002 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 7407016912020001 tanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak Korban saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum Nomor XX//XX/XXXX tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DOKTER pemeriksa pada Klinik XXXXXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - pada mulut vagina ditemukan butiran pasir dan tanah liat keluar cairan keputihan berwarna putih susu;
  - pada selaput dara/perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam dua, enam, delapan dan dua belas;
  - pada pemeriksaan tes kehamilah PPT melalui urin anak korban hasilnya negative;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara/perawan korban tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa **ANAK** pada tahun 2016 dan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2020, bertempat di Desa Tindoi, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat atau membujuk Anak Korban*** **ANAK KORBAN** ***melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WITA, ANAK memanggil-manggil Anak Korban dengan mengatakan bahwa ***ANAK KORBAN MAIMO, ANAK KORBAN MAIMO*** yang artinya (ANAK KORBAN MARIMI, ANAK KORBAN MARIMI) dan setelah itu Anak Korban langsung keluar dari dalam rumah menuju ke arah belakang rumah tepatnya di desa Tindoi Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, tiba-tiba ANAK memukul bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta menarik tangan kanan Anak Korban menuju ke hutan-hutan yang terdapat di belakang rumah Anak Korban, selanjutnya ANAK membaringkan Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian ANAK langsung membuka celana dan celana dalamnya dan digantungkan di ranting kayu yang berada di dekat Anak Korban, saat hendak menyetubuhi anak korban ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa ***JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA KALAU DI TAHU ORANG NANTI SAYA BUNUH KAMU*** sambil ANAK memasukkan 1 jarinya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian ANAK meremas-remas payudara AnakK dan setelah itu ANAK berdiri berada di depan Anak Korban menyuruh untuk menghisap kemaluan/Penis (lau-lau) dari ANAK, karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban menghisap kemaluan/penis (lau-lau) ANAK, selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya/penis (lau-launya) ke dalam vagina (pepe) Anak Korban mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa menit kemudian keluar air mani (sperma) dari ANAK ditumpahkan di samping Anak Korban, selanjutnya ANAK langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pergi begitu saja;
- Bahwa pada tahun 2016 ANAK juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban akan dibunuh jika tidak dipenuhi kemauannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 29 Desember 2002 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 7407016912020001 tanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak, Anak Korban saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih atau setidak-tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban tersebut dikuatkan dengan hasil visum et repertum Nomor XX//XX/XXXX tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DOKTER pemeriksa pada Klinik XXXXXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - pada mulut vagina ditemukan butiran pasir dan tanah liat keluar cairan keputihan berwarna putih susu;
  - pada selaput dara/perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam dua, enam, delapan dan dua belas;
  - pada pemeriksaan tes kehamilah PPT melalui urin anak korban hasilnya negative;

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa selaput dara/perawan korban tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *jo* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dalah ANAK dan yang menjadi korban adalah saya (anak korban);
- Bahwa pada awalnya Anak Korban berada di dalam rumah yang beralamatkan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA sedangkan ANAK ada di belakang rumah Anak Korban, sambil memanggil-mangil Anak Korban dengan mengatakan "*ANAK KORBAN Maimo, ANAK KORBAN Maimo*" (artinya ANAK KORBAN marimi) dan setelah itu Anak Korban pergi ke arah belakang rumah Anak dan bertemu dengan ANAK kemudian menarik dan menyeret Anak Korban kemudian sempat memukul Anak Korban di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah sampai di tempat Anak Korban kemudian Anak Afirudin langsung membaringkan Anak Korban di hutan-hutan sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut dan setelah itu Anak Afirudin membuka celana dan celana dalamnya dan digantungkan di ranting pohon yang ada di sekitar tempat Anak Korban disetubuhi dan sebelum memasukan alat kelaminnya (lau-launya) ANAK dan sempat mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang sama siapa-siapa kalau di tahu orang nanti saya bunuh kamu*" dan saat itu ANAK memasukan jarinya ke dalam vagina sambil menggoyan-goyangkan jarinya sambil meremas-remas kedua payudara anak Korban dan setelah itu Anak ARIFUDIN langsung berdiri di depan Anak Korban langsung menyuruh Anak Korban untuk menghisap kelaminnya posisi Anak Korban masih baring di tanah, dan karena Anak Korban takut sehingga Anak Korban menghisap saja kelaminnya Anak, setelah itu ANAK langsung memasukan alat kelaminnya kedalam vagina sambil menggoyang-goyangkan maju mundur dan saat itu Anak Korban sempat sampaikan kepada ANAK bahwa sakit akan tetapi ANAK mengatakan tidak apa-apa dan sekitar beberapa menit kemudian keluar air mani (sperma) ANAK dan ditumpahkan di tanah di samping anak Korban dan setelah itu ANAK langsung memakai celana dan celana dalamnya dan langsung pergi, sedangkan Anak Korban langsung menaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

celana dan celana dalamnya dan Anak Korban setelah itu langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya di tahun 2016 ANAK sudah pernah menyetubuhi Anak Korban di rumahnya namun diselesaikan secara damai antara keluarga;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Anak tidak pernah memanggil-manggil Anak Korban dan Anak tidak pernah mengancam akan membunuh dan terhadap pendapat Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dan rumah Saksi dengan Anak Korban bertetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di hutan-hutan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban telah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Anak Korban kemudian Saksi mencari Anak dan bertemu dengan Anak di pinggir jalan dan Saksi mempertanyakan tentang kejadian tersebut dan Anak membenarkan bahwa telah menyetubuhi Anak Korban dan ANAK sempat menyampaikan kepada saksi dia bilang "*jangan bilang sama mamaku*" kemudian Saksi bertanya kepada Anak mengapa kamu menyetubuhi Anak Korban tetapi Anak diam saja dan setalah itu Saksi pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan rasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak Korban merasa takut terhadap Anak jika masalah ini sampai diketahui orang;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ini adalah orang tua Anak Korban yaitu SAKSI III dan keluarganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban sehari-hari biasanya bermain dengan anak-anak yang umurnya masih dibawah umur dan Anak Korban memiliki sedikit keterbelakangan mental serta sifat Anak Korban pendiam;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah pacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan ada yang salah yaitu Anak sebelumnya belum pernah bertemu dengan Saksi, terhadap pendapat Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Anak Korban dan tinggal satu rumah dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di hutan-hutan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban telah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan rasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak Korban merasa takut terhadap Anak jika masalah ini sampai diketahui orang;
- Bahwa pada kejadian di tahun 2020 saat itu tidak ada orang lain di rumah selain Anak Korban karena Saksi bersama Ibu sedang berada di acara pesta;
- Bahwa Anak juga pernah menyetubuhi Anak Korban di tahun 2016 namun diselesaikan secara damai antara keluarga;
- Bahwa kejadian yang tahun 2016 pada waktu itu terjadi di rumahnya XXXX, setelah pulang sekolah Saksi melihat Anak Korban keluar dari kamar berdua dengan Anak dan kemudian Saksi panggil ke rumah kemudian Saksi tanyakank kepada Anak Korban dan menjawab Anak Korban diperkosa sama ANAK dan Saksi tanyakan kepada Anak tetapi Anak langsung pergi ke rumah saudaranya XXXXX dan langsung pulang, kemudian Saksi tunggu ibu Saksi pulang dan tidak sampai 1 (satu) bulan diselesaikan secara kekeluargaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar yang salah kejadian tahun 2016 pada hari Minggu bukan hari sekolah atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh ANAK terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu dari Anak Korban dan tinggal satu rumah dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di hutan-hutan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh SAKSI II bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menyampaikan kepada keluarga Saksi yang lain agar melaporkan kejadian tersebut di Polres Wakatobi karena pada waktu kejadian anak kami masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya ANAK pernah menyetubuhi anak Korban pada tahun 2016 namun pada saat itu Saksi masih bekerja di Taliabo;
- Bahwa untuk kejadian di tahun 2016 sempat dilaporkan Polisi namun diatur damai secara kekeluargaan dengan isi perdamaian yaitu ANAK diberi kesempatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa di tahun 2020 keluarga dari ANAK tidak ada yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa untuk kejadian di tahun 2020 saat itu Saksi bersama SAKSI II tidak berada di rumah karena sedang ada di acara pesta;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita diseret dan diperkosa oleh Anak karena takut akan di bunuh oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar hanya yang salah bahwa orang tua Anak minta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdamaian atau menikahkan tetapi dari keluarga Anak Korban tidak mau, atas tanggapan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di hutan-hutan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memasukan alat kelaminnya Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan setelah itu menggoyang-goyangkan maju mundur dan beberapa menit kemudian keluar air mani yang ditumpahkan di samping Anak Korban kemudian Anak langsung memakai celana dan celana dalam anak, dan anak langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya Anak jalan-jalan dekat rumah Anak Korban dan Anak memanggil Anak Korban kemudian menarik dan menyeret ke belakang rumah Anak Korban setelah itu langsung sampai di tempat hutan-hutan dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Anak membuka celana dan celana dalam kemudian membaringkan Anak Korban di tanah dan setelah itu Anak menindis Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak sempat mengoyang-goyangkan maju mundur dan beberapa menit kemudian keluar air mani dan dibuang di luar di tanah, setelah itu Anak langsung menaikan celana dan celana dalam kemudian Anak langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak juga pernah menyetubuhi Anak Korban di tahun 2016 tapi tidak sempat keluar air maninya;
- Bahwa kejadian di tahun 2016 keluarga Anak Korban memaafkan dan diatur secara kekeluargaan;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban di tahun 2020 dilakukan di hutan-hutan belakang rumah XXXXXX;
- Bahwa pada saat itu Anak memanggil Anak Korban kemudian menyeretnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak juga meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak mengatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Anak yang berstatus sebagai pelajar ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa selaku orang tua memohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KORBAN lahir pada 29 Desember 2002, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi (terlampir dalam berkas);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK lahir pada 23 November 2004, yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi (terlampir dalam berkas);
- Visum et repertum Nomor XX//XX/XXXX tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DOKTER pemeriksa pada Klinik XXXXXXXX (terlampir dalam berkas) dengan hasil pemeriksaan:
  - pada mulut vagina ditemukan butiran pasir dan tanah liat keluar cairan keputihan berwarna putih susu;
  - pada selaput dara/perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam dua, enam, delapan dan dua belas;
  - pada pemeriksaan tes kehamilah PPT melalui urin anak korban hasilnya negative;

  Sehingga dapat disimpulkan selaput dara/perawan korban tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah yang terdapat gambar kucing pada bagian depan baju dan tulisan ZARA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar celana kaos lengan panjang yang berwarna hitam yang pada bagian samping bertuliskan RESPECT ME TRUST ME LOVE ME;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat susu terdapat kotoran tanah;
- 1 (satu) lembar baju dalam (tangtop) warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di hutan-hutan di Desa Tindoi Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Anak memanggil Anak Korban kemudian menarik dan menyeret ke belakang rumah warga di tempat hutan-hutan dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian membaringkan Anak Korban di tanah kemudian mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang sama siapa-siapa kalau ditahu orang nanti saya bunuh kamu" dan setelah itu Anak menindis Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak mengoyang-goyangkan maju mundur kemudian keluar air mani dan dibuang di luar di tanah;
- Bahwa pada tahun 2016 Anak sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya dan selaput dara tidak utuh lagi sebagaimana bukti surat visum et repertum Nomor XX//XX/XXXX tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DOKTER pemeriksa pada Klinik XXXXXXXX;
- Bahwa kondisi kejiwaan Anak Korban merasa takut terhadap Anak karena sudah pernah diancam akan dibunuh apabila permasalahan ini diketahui orang;
- Bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK menunjukkan tanggal lahir 23 November 2004;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Wa Muliani menunjukkan tanggal lahir 29 Desember 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau disebut "anak", maka yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam pengertian yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun psikis, artinya Anak yang berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan di muka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot), dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Anak telah diperiksa dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK yang menunjukkan tanggal lahir Anak yaitu 23 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga oleh karenanya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim telah terbukti bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi dalam diri Anak

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju ke arah melakukan atau membiarkan perbuatan persetubuhan terhadap anak sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Penjelasan dibagian Umum menjabarkan semangat perlindungan bagi anak, dimana anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga semua pihak wajib menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Hakim unsur “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Anak untuk melakukan perbuatanya, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata lainnya termasuk menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini, harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau juga dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya serta akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan bagi si terpaksa. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan seksual selalu memiliki ciri adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban serta adanya kondisi yang memaksa sehingga korban tidak berdaya untuk menolak keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan didukung bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KORBAN menunjukkan Anak Korban lahir pada tanggal 29 Desember 2002, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi maka pada saat kejadian tahun 2020 usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak usia Anak Korban pada saat mengalami peristiwa tindak pidana masih termasuk dalam pengertian "anak";

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menarik dan menyeret ke belakang rumah warga di tempat hutan-hutan dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut kemudian Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian membaringkan Anak Korban di tanah merupakan suatu bentuk paksaan terhadap diri Anak Korban yang mana hal tersebut diikuti Anak yang mengatakan "jangan bilang sama siapa-siapa kalau ditahu orang nanti saya bunuh kamu" suatu bentuk ucapan lisan yang mengandung unsur ancaman sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menyebabkan Anak Korban ketakutan dan tidak mampu untuk melawan kehendak Anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban memiliki sifat pendiam dan sedikit mengalami keterbelakangan mental yang mana sikap dan tingkatan kedewasaannya berbeda dengan rata-rata anak seusianya hal ini berdasarkan fakta bahwa meskipun sudah berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun namun Anak Korban masih kelas 6 (enam) SD dan keseharian bergaul dengan anak kecil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Anak mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban meskipun telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi-kondisi sedemikian rupa maka Hakim cukup berkeyakinan dan menilai bahwa akibat rangkaian perbuatan Anak, maka Anak memiliki relasi kuasa terhadap Anak Korban dan terdapat ancaman yang dilakukan oleh Anak sehingga mampu melakukan pemaksaan terhadap diri Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan dan keberatan Anak namun pada saat Anak diperiksa Anak telah mengakui sendiri perbuatannya sehingga dengan demikian penyangkalan dan keberatan Anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas, maka menurut Hakim unsur 'melakukan ancaman kekerasan memaksa anak' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai "persetubuhan" maka berdasarkan pendapat R. Soesilo yang memberikan definisi mengenai "persetubuhan" mengacu pasa *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu "perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani" sedangkan menurut teori modern pengertian persetubuhan seperti itu tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Anak yang menindis Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak mengoyang-goyangkan maju mundur kemudian keluar air mani dan dibuang di luar di tanah, maka Hakim menilai bahwa telah terjadi pertemuan/peraduan antara alat kelamin Anak dengan alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan bahwa Anak telah mengakui yang mana pada tahun 2016 juga telah menyetubuhi Anak Korban sebagaimana bukti surat visum et repertum nomor XX//XX/XXXX tanggal 20 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DOKTER pemeriksa pada Klinik XXXXXXXX dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- pada mulut vagina ditemukan butiran pasir dan tanah liat keluar cairan keputihan berwarna putih susu;
- pada selaput dara/perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam dua, enam, delapan dan dua belas;
- pada pemeriksaan tes kehamilah PPT melalui urin anak korban hasilnya negative;

sehingga dapat disimpulkan selaput dara/perawan anak korban tidak utuh lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitiannya, Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar terhadap Anak apabila terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka dapat dijatuhkan putusan atau sanksi hukum berupa ”pidana dengan syarat pengawasan” atau ”pidana penjara seringan-ringannya” di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kendari dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Teantang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Berdasarkan hasil asesmen Resiko Residivisme Indonesia yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien Anak menunjukkan skor 21 atau resiko pengulangan tindak pidana tergolong dalam kategori sedang;

4. Berdasarkan hasil asesmen kriminogenik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien Anak teridentifikasi bahwa kebutuhan prioritas anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan Pasal 81 ayat (2) *jo* Pasal 76D Subs Pasal 82 ayat (1) *jo* 76E UU RI No 35 Tahun 2014 hanya memerlukan perhatian pada aspek spiritual atau perbaikan pada norma agama dalam hal ini perlu keterlibatan orang tua dan pemuka agama yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan klien anak;

5. Klien masih anak dibawah umur, bertindak masih labil dan berasal dari lingkungan keluarga yang baik-baik sehingga masih memungkinkan untuk berubah perilakunya menjadi lebih baik;

6. Klien sudah mengakui kesalahannya, telah menyesali perbuatan dan sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;

7. Pihak keluarga masih bersedia menerima klien dan telah berjanji untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan dihubungkan dengan keterangan dari orang tua Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ide dasar dari undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan terbaik bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dijauhkan dari sanksi pemidanaan penjara dan dari stigma negatif dalam masyakarat akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi Anak Korban, Anak serta kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Anak bukan yang pertamakalinya dan berdampak trauma pada diri Anak Korban serta dengan mempertimbangkan keseimbangan kehidupan sosial bermasyarakat maka terhadapnya pula Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke dalam masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan juga memperhatikan pendapat dari orang tua Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak dan lamanya pidana penjara pada Anak akan diputuskan yang menurut Hakim setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dijalani Anak harus pada Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwaan Penuntut Umum memuat sanksi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan pidana diganti dengan pelatihan kerja

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah yang terdapat gambar kucing pada bagian depan baju dan tulisan ZARA;
- 1 (satu) lembar celana kaos lengan panjang yang berwarna hitam yang pada bagian samping bertuliskan RESPECT ME TRUST ME LOVE ME;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat susu terdapat kotoran tanah;
- 1 (satu) lembar baju dalam (tangtop) warna hijau;

yang telah disita dari ANAK KORBAN dan diketahui dipersidangan merupakan milik ANAK KORBAN, maka dikembalikan kepada ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN binti La Nohu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma psikis pada Anak Korban;
- Perbuatan Anak kepada korban sudah pernah ia lakukan sebelumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dalam persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *jo* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah yang terdapat gambar kucing pada bagian depan baju dan tulisan ZARA;
   - 1 (satu) lembar celana kaos lengan panjang yang berwarna hitam yang pada bagian samping bertuliskan RESPECT ME TRUST ME LOVE ME;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat susu terdapat kotoran tanah;
   - 1 (satu) lembar baju dalam (tangtop) warna hijau;

   dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
8. Menghukum Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Erwan Adi Priyono, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti	Hakim Anak
Mujirun, S.H.	Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)